- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menyimpan data PIHAK KEDUA mulai dari proses lamaran kerja hingga berakhirnya hubungan kerja dengan PIHAK PERTAMA. Data PIHAK KEDUA akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan untuk keperluan pengupahan, pengembangan PIHAK KEDUA, keperluan administrasi terkait lainnya dan lain-lain.
- (2) PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA setiap perubahan data/status pribadi termasuk :
  - Nama
  - Alamat (tempat tinggal)
  - Nomor telepon
  - Status keluarga (perkawinan, kelahiran, kematian)
  - Orang yang dihubungi dalam keadaan darurat
  - KTP
- (3) Dari waktu ke waktu PIHAK PERTAMA dapat melakukan pendataan ulang terhadap PIHAK KEDUA. Hal ini dilakukan agar PIHAK PERTAMA mempunyai data PIHAK KEDUA yang akurat dan terkini yang disimpan dalam dokumentasinya. Setiap akibat yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA untuk melaporkan setiap perubahaan berkenaan dengan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini di atas merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan hukum lainnya, yang menyatakan salah satu pasal atau beberapa pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak menyebabkan seluruh kesepakatan berdasarkan Perjanjian ini menjadi batal dan tidak berlaku pula, dan Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengikatkan diri oleh karenanya wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru yang menggantikan ketentuan yang tidak berlaku tersebut, dengan suatu ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

## PASAL 13 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan bertanggung jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA, PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

**AFIF FARIS HUDAIFI** 

**ERLISETYA WAHYUDI**